



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 002 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TIM KLARIFIKASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, berkenaan dengan Penerimaan, Pemeriksaan, dan Pengkajian Laporan Dugaan Penanganan Pelanggaran, Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan perlu menetapkan Tim Klarifikasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tentang Tim Klarifikasi Laporan/Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

KETIGA : Tim Klarifikasi Laporan/Temuan dugaan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang :

a. Meminta Klarifikasi dari Pelapor dan Terlapor.

b. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil kerja Tim kepada Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang Selatan
pada tanggal 15 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

KETUA,



M. ACEP

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KETUA BAWASLU
KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR : 002 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

TIM KLARIFIKASI LAPORAN/TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020
BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	M. Acep	Ketua
2.	Ahmad Jajuli	Anggota
3.	Aas Satibi	Anggota
4.	Karina Permata Hati	Anggota
5.	Slamet Santosa	Anggota
6.	Didin Mahfudin	Staff Divisi Pengawasan
7.	Ahmad Syarif Hidayatullah	Staff Divisi Penindakan Pelanggaran
8.	Annisa Mutiara	Staff Divisi Sengketa

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN
KETUA,


M. ACEP